



PUTUSAN

Nomor 1742/Pdt.G/2013/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

PENGGUGAT , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjait, bertempat tinggal di RT. Xxxx RW. Xxxx Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx . Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat; -----

MELAWAN

TERGUGAT , umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dukuh Xxxx RT Xxxx RW. Xxxx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal, , selanjutnya disebut Tergugat; -----
Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya; -----

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 1742/Pdt.G/2013/PA.Slw. tanggal 08 Juli 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Pebruari 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/20/II/2005 tertanggal 24 Pebruari 2005);-----

Hlm. 1 dr 9 hlm. Putusan No. 1742/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxx Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal selama + 4 tahun 2 bulan kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal selama + 3 bulan;-----
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (Ba'daddukhul) serta di karuai 1 anak yang di beri nama Muhamad Faikul Arzaq umur 7 tahun saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat;-----
5. Bahwa sejak bulan Juli 2005 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis dan bahagia yang mana Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar perihal Tergugat jarang sekali memberikan nafkah kepada Penggugat mengingat Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap namun apabila Tergugat bekerja Penghasilan Tergugat di pegang oleh Tergugat sendiri. Selama hidup berumah tangga Tergugat lebih mengandalkan biaya hidup di tanggung oleh orang tua. Meskipun Penggugat sudah bersabar serta berusaha menegur Tergugat untuk bertanggungjawab namun hal tersebut selalu tidak di hiraukan; -----
6. Bahwa kemudian sekitar tanggal 12 Agustus 2009 sewaktu anak Penggugat dan Tergugat di rawat di rumah sakit, Tergugat tidak mau mengurus anak sendiri. Karena sikap dan perilaku Tergugat yang demikian kemudian sekitar tanggal 25 Agustus 2009 dari rumah sakit Penggugat memilih kembali kerumah orang tuanya sendiri di Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal. Kembalinya Penggugat kerumah orang tuanya sendiri terpaksa di lakukan mengingat Penggugat tidak tahan atas sikap dan perilaku Tergugat. Dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama + 3 tahun 10 bulan dan selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pula Tergugat tidak pernah menyusul Penggugat serta sudah tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi;-----

7. Bahwa dengan kehidupan rumah tangga yang demikian Penggugat tidak terima dan Penggugat anggap bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memungkinkan untuk di pertahankan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ;-----

8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-----

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh

Hlm. 3 dr 9 hlm. Putusan No. 1742/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut: -----

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/20/II/2005 tanggal 24 Februari 2005, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.1); -----
2. Fotocopy KTP atas nama Penggugat bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.2);-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu: -----

1. SAKSI I , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx . Kabupaten Tegal,, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - 0 Bahwa saksi adalah kakak Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -
 - 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Desa Xxxx , dan dikaruniai 1 orang anak;-----
 - 2 Bahwa dalam rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah kekurangan ekonomi dan Tergugat tidak mau mengurus anaknya yang sakit; -----
 - 3 Bahwa akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang selama 4 tahun lebih mereka tidak pernah berkumpul bersama lagi; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI II , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT. XXXX RW. XXXX Desa XXXX , Kecamatan XXXX . Kabupaten Tegal,, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: --

4 Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----

5 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, dan dan dikaruniai 1 orang anak;-----

6 Bahwa dalam rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah kekurangan ekonomi dan Tergugat tidak mau mengurus anaknya yang sakit; -----

7 Bahwa akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang selama 4 tahun lebih mereka tidak pernah kumpul bersama lagi; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;-

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan akhirnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;-----

Hlm. 5 dr 9 hlm. Putusan No. 1742/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Februari 2005, sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini; ----

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No.01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek); -----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah kekurangan ekonomi dan Tergugat tidak mau mengurus anaknya yang sakit, akhirnya sejak Agustus 2009 berpisah tempat tinggal, oleh karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, karenanya dapat dipertimbangkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut: -----

8 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di desa Adiwerna, dan telah dikaruniai 1 anak; -----

9 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah kekurangan ekonomi dan Tergugat tidak mau mengurus anaknya yang sakit; -----

10 Bahwa akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, karena Penggugat pulang ke rumah orang tua sendiri, yang hingga sekarang selama kurang lebih 4 tahun keduanya sudah tidak pernah kumpul bersama lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra dari Tergugat kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan di bawah ini; -----

Hlm. 7 dr 9 hlm. Putusan No. 1742/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. ----- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1434 H., oleh kami Drs. FAHRUDIN, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. AHMAD FAIZ, SH,MSI dan Drs. H. SUHARTO, MH., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga oleh majlis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh BUSTOMI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat; -----

Ketua Majelis

ttd

Drs. FAHRUDIN, MH.

Hakim Anggota I

Ttd

Drs. AHMAD FAIZ, SH,MSI

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. SUHARTO, MH.

Panitera Pengganti

ttd

BUSTOMI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Perkara -	Rp 30.000,00
2. APP	Rp 50.000,00
3. Panggilan -	Rp. 180.000,00
4. Redaksi -	Rp 5.000,00
5. Meterai -	Rp. 6.000,00
	+
Jumlah	Rp 2710.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM

Hlm. 9 dr 9 hlm. Putusan No. 1742/Pdt.G/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)